

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana tertulis didalam rumusan masalah mengenai Pertanggung Jawaban Pemerintah Terhadap Hak Anak Jalanan Atas Kesehatan, maka berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- (i) Bagaimana tanggung jawaban Pemerintah terhadap hak anak jalanan atas kesehatannya.

Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai pekerjaan terburuk bagi anak. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja mengenai pekerjaan terburuk bagi anak. Melakukan tindakan lebih lanjut untuk menanggulangi anak-anak yang bekerja dijalanan. Upaya membuat Peraturan Daerah tentang penanggulangan anak-anak jalanan oleh Dinas Sosial. Pembentukan PBTA (Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Bagi Anak).

- (ii) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah dalam memberikan hak anak jalanan atas kesehatan.

Komunikasi dari masing-masing Dinas yang tidak lancar. Pemerintah hanya melakukan sosialisasi saja tanpa melakukan praktek atau tindakan lebih lanjut tentang PBTA (Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Bagi Anak). Pengawasan Pemerintah disektor informal yang kurang maksimal. Belum dibuatnya Peraturan

Daerah oleh Dinas Sosial membuat belum adanya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah tentang adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang PBTA (Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Bagi Anak).

B. Saran

Untuk melaksanakan Pertanggung Jawaban Pemerintah Terhadap Hak Anak Jalanan Atas Kesehatan, maka diberikan saran sebagai berikut :

- a. Kepada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana propinsi Sleman untuk lebih meningkatkan pengawasan yang baik terhadap anak yang bekerja dijalanan agar dapat lebih dibina supaya tidak terjerumus kedalam hal-hal yang negatif.
- b. Kepada orang tua jalanan supaya melakukan pengawasan terhadap pekerjaan anak yang dilakukan dijalanan.
- c. Diharapkan adanya kerjasama antara seluruh lapisan masyarakat baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), maupun rumah singgah dan seluruh lembaga Pemerintah yang bergerak dibidang ketenagakerjaan dan sosial untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap pekerja anak dan saling memberikan informasi jika kedapatan anak yang mendapat perlakuan buruk.
- d. Diharapkan adanya kerjasama yang baik antara lembaga terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial untuk melakukan perlindungan terhadap

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Wahyono, Agung, 1993, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dellyana, Shanty, SH, 1988, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

Sumiarni, Endang, 2006, *Hak Anak Atas Identitas Diri Kajian pespektif Undang-Undang Kewarganegaraan*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Handoyo, B. Hestu Cipto, 2003, *Hukum Tata Negara Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Hassan Wadong, Maulana 2000, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta.

Muchsan, 1981, *Beberapa catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara*, di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.

Kamus Hukum, 2000, Sinar Grafika, Jakarta

Website

[www.jurnal](#) *Kebijakan Penanganan Masalah Anak Jalanan*, akses Sabtu, tanggal 31 Januari 2009

[http://pertanggung jawaban pemerintah](#), akses Minggu, tanggal 2 Maret 2009.

[http://Anak Jalanan siapa Peduli](#), akses Sabtu, tanggal 31 Januari 2009

[http://Bahan2/uu no 13 tahun 2003](#), akses Sabtu, tanggal 31 Januari 2009

[http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_Jalanan](#), akses Sabtu, tanggal 31 Januari 2009

[http://Pendidikan Layanan Khusus](#), akses Sabtu, tanggal 31 Januari 2009

[http://pemerintah](#) *Mengungkap Duka Anak-anak di Aceh*, akses Minggu, tanggal 2 Maret 2009

[http://Pengertian Anak Jalanan](#), akses Sabtu, tanggal 31 Januari 2009

Makalah

Nurina Hakim, Siti “*Anakku bukan anakku anak adalah amanah*”, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kekerasan Pada Anak yang diselenggarakan oleh Magister Psikologi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, sabtu & minggu 29-30 April 2006.

Sumiarni, Endang, MG. “Kajian Yuridis Kekerasan Pada Anak”, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Kekerasan Pada Anak “Sebab Akibat dan Solusi” yang diselenggarakan oleh Program Pendidikan Magister Psikologi Pascasarjana Muhammadiyah Surakarta, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, tanggal 29 April 2006, hlm. 3.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen IV.

Konvensi Hak Anak (KHA), 20 November 1989 yang di ratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor. 39 Tahun 1990.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pada lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, tambahan lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.